



PUTUSAN

Nomor 919 K/Pid/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, telah memutus perkara Terdakwa :

N a m a : **STEPHEN HANDOKO WIBOWO alias
HANDOKO WIBOWO GOEI SE;**

Tempat lahir : Kudus;

Umur/tanggal lahir : 59 tahun/17 Juni 1962;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : - Jalan Sunan Kudus Nomor 91,
Kelurahan Demaan, Kecamatan Kota
Kudus, Jawa Tengah; atau
- Mangga Dua Square Blk D/22 RT.12
RW.5, Kelurahan Ancol, Kecamatan
Pademangan, Jakarta Utara;

A g a m a : Kristen;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut:

- **Pertama** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;
Atau

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 919 K/Pid/2022



- Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 14 Februari 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **STEPHEN HANDOKO WIBOWO alias HANDOKO WIBOWO GOEI SE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan secara berlanjut” melanggar Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **STEPHEN HANDOKO WIBOWO alias HANDOKO WIBOWO GOEI SE** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar surat perjanjian titip jual (konsinyasi);
 - 2) 1 (satu) lembar nota tanggal 4 April 2016 tujuan Omah Mode, Jalan Ahmad Yani Nomor 38, Kudus senilai Rp420.288.000,00 dan senilai Rp66.000.000,00 berikut 1 (satu) lembar surat jalan/tanda terima;
 - 3) 1 (satu) lembar nota tanggal 4 April 2016 Omah Mode, Jalan Sobirin Nomor 22, Yogyakarta, senilai Rp208.272.000,00 dan senilai Rp141.600.000,00 berikut 1 (satu) lembar surat jalan/tanda terima;
 - 4) 1 (satu) lembar nota tanggal 4 April 2016 tujuan Omah Mode, Jalan Diponegoro, Salatiga, senilai Rp208.176.000,00 dan senilai Rp141.600.000,00 berikut 1 (satu) lembar surat jalan/tanda terima;
 - 5) 1 (satu) lembar nota tanggal 4 April 2016 tujuan Omah Mode, Jalan Suropati, Malang senilai Rp208.176.000,00 dan senilai Rp70.800.000,00 berikut 1 (satu) lembar surat jalan/tanda terima;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 919 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) lembar nota tanggal 29 April 2016 tujuan Omah Mode, Jalan Raden Intan Nomor 91, Bandar Lampung senilai Rp388.944.000,00 dan senilai Rp9.458.000,00 berikut 1 (satu) lembar surat jalan;
- 7) 1 (satu) lembar nota tanggal 5 Desember 2016 tujuan Omah Mode, Jalan Sobirin Yogyakarta, senilai Rp2.160.000,00 berikut 1 (satu) lembar surat jalan;
- 8) 1 (satu) lembar kwitansi PT Dejavu Express Nomor DJVB 01/05/2016 sebagai bukti penyewaan mobil angkut barang dari Toko Mitra Sukses ke Toko Omah Mode (Kudus) pada tanggal 3 Mei 2016 sebesar Rp6.250.000,00;
- 9) 3 lembar faktur (return barang konsinyasi) Nomor 000907, 000908, 000914, pada tanggal 8 April 2017;
- 10) 1 (satu) lembar resi paket kilat Hira Express Nomor 0258358;
Dikembalikan kepada saksi Pang Phei Siong;
- 11) 1 (satu) bundel mutasi rekening BCA 05500313988 a.n. Pang Ping Siong KCP Kemanggisan periode bulan April 2016 s.d. Februari 2017;
- 12) 2 (dua) lembar surat permohonan konfirmasi terkait pelaksanaan eksekusi Omah Mode Factory Outlet dan Restro Kudus yang beralamat di Jalan Jend A.Yani Kudus pada tanggal 04 Mei 2021 dan tanggal 19 Mei dari Pang Phei Siong;
- 13) 1 (satu) rangkap Surat Penjelasan Pelaksanaan Eksekusi dari PN Kudus Jawa Tengah, Nomor W12.U8/994/Pdt.04.1/6/2021 tanggal 07 Juni 2021 dan berdasarkan Nomor 9/Pen.Pdt.Eks.2016/PN.Kds.;
- 14) 1 (satu) fotokopi Retur Nomor 000084 tanggal 05 Mei 2016 dari Cabang Omah Mode Bandar Lampung terdiri dari celana panjang sebanyak 41 pcs dan celana pendek sebanyak 42 pcs total barang senilai Rp9.458.000,00;
- 15) 1 (satu) lembar fotokopi Retur Nomor 00310 pada tanggal 07 Maret 2017 dari Cabang Omah Mode Kudus terdiri dari celana pendek

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 919 K/Pid/2022



666 pcs dan celana panjang 2230 pcs jadi total barang senilai Rp336.400.000,00;

16) 1 (satu) lembar fotokopi Retur Nomor 000268 pada tanggal 08 Maret 2017 dari Cabang Omah Mode Salatiga terdiri dari celana panjang 2149 pcs dan celana pendek 747 pcs jadi total nilai barang Rp335.752.000,00;

17) 1 (satu) lembar fotokopi Retur Nomor 000271 pada tanggal 10 Maret 2017 dari Cabang Omah Mode Salatiga terdiri dari celana pendek 144 pcs dan celana panjang 120 pcs jadi nilai total barang senilai Rp30.000.000,00;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa **STEPHEN HANDOKO WIBOWO alias HANDOKO WIBOWO GOEI SE** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1049/Pid.B/2021/PN Jkt.Br, tanggal 22 Februari 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **STEPHEN HANDOKO WIBOWO alias HANDOKO WIBOWO GOEI SE** dengan identitas tersebut di atas, telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa **STEPHEN HANDOKO WIBOWO alias HANDOKO WIBOWO GOEI SE** tersebut, oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa **STEPHEN HANDOKO WIBOWO alias HANDOKO WIBOWO GOEI SE** tersebut, dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan Terdakwa **STEPHEN HANDOKO WIBOWO alias HANDOKO WIBOWO GOEI SE** tersebut dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 919 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 10, dikembalikan kepada Saksi Pang Phei Siong, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum ;
- Barang bukti Nomor 11 sampai dengan Nomor 17, tetap terlampir dalam berkas perkara, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta.Pid.B/2022/PN.Jkt.Br. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Februari 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 2 Maret 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 2 Maret 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 22 Februari 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Februari 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 2 Maret 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *juncto* Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 22 Februari 2022 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 919 K/Pid/2022



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya ;
2. Bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta Terdakwa telah membuat perjanjian titip jual dengan Pang Phei Siong, dimana Terdakwa yang menjual barang barang milik Pang Phei Siong berupa celana panjang dan celana pendek dengan nilai total Rp1.863.314.000,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat belas ribu rupiah) ;
3. Bahwa Terdakwa baru melakukan pembayaran sebanyak 16 (enam belas) kali dengan nilai sebesar Rp176.637.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), selain itu Terdakwa memberikan mobilnya kepada Pang Phei Siong yang selanjutnya dijual seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
4. Bahwa Pang Phei Siong memberikan 8 (delapan) kali somasi kepada Terdakwa yang ditindaklanjuti dengan pembayaran sebesar Rp59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah) ;
5. Bahwa dalam melaksanakan perjanjian tersebut Terdakwa secara nyata telah menunjukkan itikad baiknya dengan melakukan pembayaran hanya tidak sepenuhnya sesuai dengan perjanjian, sehingga hal ini dapat dikategorikan wanprestasi atau ingkar janji yang merupakan lingkup ranah perdata ;
6. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 919 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 5 September 2022** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.** dan **H. Suharto, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rudi**

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 919 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Soesilo, S.H., M.H.

ttd./

H. Suharto, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Umum

Dr. YANTO, S.H., M.H.

NIP. : 19600121 199212 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 919 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)